



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR :100.3.3.3 -61 - 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN TAHUN 2024  
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Kecamatan untuk menjaga dan menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga stabilitas nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya koordinasi antara Pimpinan Kecamatan Tanjung Harapan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanjung Harapan perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.





- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
  - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.



- KETIGA : Sekretaris Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrative dan teknis operasional kepada Forkopimcam.
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Kantor Camat Tanjung Harapan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 4 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 61 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN KECAMATAN TANJUNG  
HARAPAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Tanjung Harapan	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Tanjung Harapan	Sekretaris
3.	Kepala Kepolisian Sektor Solok Kota	Anggota
4.	Komandan Rayon Militer 01/Kubung	Anggota
5.	Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tanjung Harapan	Penanggungjawab Sekretariat
6.	Staf Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tanjung Harapan	Anggota Sekretariat

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

